



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 76 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan dan memelihara stabilitas Nasional dan pembangunan Nasional di daerah perlu dilakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif antara pimpinan pemerintah Daerah dan pimpinan instansi vertikal di Daerah;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di Daerah perlu dibentuk Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Konflik Sosial (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Komunitas Intelijen Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 211);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 tahun 2012 Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
21. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 56);
22. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.
- KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan mempunyai tugas :
- a. Membina wawasan kebangsaan dan memelihara ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika, serta mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjaga Persatuan dan Kesatuan bangsa di Daerah;
  - b. Membina kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional di Daerah;
  - c. Merumuskan kebijakan terkait tindak pencegahan dan/atau Penanganan konflik sosial di Daerah;
  - d. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, potensi serta keanekaragaman;
  - e. Mengundang atau koordinasi dengan instansi vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas di Daerah.
- KETIGA : Dalam Melaksanakan Tugas sebagai mana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Forkompimda Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 melaksanakan komunikasi dalam bentuk :
- a. Rapat kerja disetiap bulan dan/atau sewaktu-waktu dianggap perlu; dan
  - b. Koordinasi pada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat sesuai kebutuhan dan/ atau sewaktu-waktu dianggap perlu.
- KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung mulai 2 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan tahun anggaran 2018.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 26 Februari 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
<i>Erby HS</i>	<i>pr</i>

  
ZAINAL MUS

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri c/q Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum di Jakarta
2. Gubernur Prov. Sulawesi Tengah di Palu
3. Kepala Badan Kesbang dan Politik Prov. Sulteng di Palu
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Salakan
5. Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
6. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
7. Pejabat yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 76 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN  
 BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH  
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM FORKOMPIMDA
1	2	3
1	Bupati	Ketua
2	Sekretaris Daerah	Sekretaris
3	Ketua DPRD	Anggota
4	Kapolres Banggai Kepulauan	Anggota
5	Dandim 1308 Luwuk/Banggai	Anggota
6	Kajari Banggai	Anggota

SUSUNAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH  
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM FORKOMPINDA
1	2	3
1	Pabung Kab. Banggai Kepulauan, Kodim	Sekretariat
2	Plt. Kepala Badan Kesbang Pol	Sekretariat
3	Kabid Kewaspadaan Badan Kesbang Pol	Sekretariat

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS